



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Pagar Alam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kota Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 14 September 2013 di Kelurahan Siderojo Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagaram, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Dempo Utara Kota Pagaram, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/24/IX/2013 tanggal 18 September 2013, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam sampai berpisah tempat tinggal. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Agung Frastio bin Rasidi, umur 3 tahun 8 bulan dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama lebih kurang 5 tahun 4 bulan. Rukun dan harmonis selama lebih 4 tahun akan tetapi sejak awal bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat malas mencari nafkah, sedangkan untuk kehidupan sehari-harinya Penggugat hanya bergantung kepada kedua orangtua Penggugat sementara Tergugat hanya di rumah tanpa ada kemauan untuk berusaha mencari pekerjaan yang dapat mendatangkan uang dan apabila di tegur atau dinasihati untuk mencari pekerjaan yang dapat mendatangkan uang, Tergugat marah kepada Penggugat dan melempar barang-barang seperti melempar piring dan gelas.
4. Bahwa oleh karena Tergugat pemalas mencari nafkah sementara kebutuhan rumah tangga semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan dan keperluan anak Penggugat dan sekitar awal bulan Mei 2018 Penggugat meminta izin kepada Tergugat mencari pekerjaan di Kelurahan Perahu Dipo Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam dan Tergugat mengizinkannya, tetapi setelah 1 bulan Penggugat menelpon Tergugat untuk menanyakan kabar Tergugat, lalu Tergugat menjawab dengan nada marah kalau Tergugat tidak akan menafkahi Penggugat dan jika mau cerai silakan urus surat cerai dan sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling perdulikan lagi;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan perilaku buruk Tergugat tersebut dengan harapan suatu saat Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebab hanya akan membuat malu dan menambah beban bathin Penggugat saja, karena itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, #0046# datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatra Selatan, Nomor 144/24/IX/2013 Tanggal 18 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

- 1, **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Muara Sindang, Kelurahan Prahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi dan mengenal Tergugat yang bernama **Rasidi** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2013 di Kelurahan Siderojo Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kurang pemalas dan kurang bertanggungjawab untuk memenuhi nafkah rumah tangga;
 - Bahwa akibat permasalahan tersebut pada bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.
Bahwa atas keterangan saksi 1, Penggugat membenarkannya.
2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di Desa Muara Sindang, Kelurahan Prahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Pga



dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga saksi dan mengenal Tergugat yang bernama **Rasidi** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2013 di Kelurahan Siderojo Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagaram
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaram
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kurang pemalas dan kurang bertanggungjawab untuk memenuhi nafkah rumah tangga;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut pada bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi 2, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg., dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat malas mencari nafkah, sedangkan untuk kehidupan sehari-harinya Penggugat hanya bergantung kepada kedua orangtua Penggugat sementara Tergugat hanya di rumah tanpa ada kemauan untuk berusaha mencari pekerjaan yang dapat mendatangkan uang dan apabila di tegur atau dinasihati untuk mencari pekerjaan yang dapat mendatangkan uang, Tergugat marah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan melempar barang-barang seperti melempar piring dan gelas, dan puncaknya pada bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *di-nazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in Yudicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3 sampai dengan angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3 sampai dengan angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/24/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam;
2. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat pemalas dan kurang bertanggungjawab untuk memenuhi nafkah rumah tangga;
3. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2018 masih disebabkan permasalahan yang sama, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat pemalas dan kurang bertanggungjawab untuk memenuhi nafkah rumah tangga;
3. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2018 masih disebabkan permasalahan yang sama, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama ± 8 bulan berturut-turut hingga saat ini, Penggugat tidak bisa menerima kehadiran Tergugat kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;
2. bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.**, dan **Marlina, SH.I., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para-

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Febrizal Lubis, S.Ag., SH.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2019/PA.Pga



Hakim Anggota

Marlina, SH.I., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).